

## PENGATURAN “*TANAH SOKO*” PADA MASYARAKAT DESA GANTING KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

Oleh: **Triana Anjesti Marsella**

Email:  [triana.anjesti1636@student.unri.ac.id](mailto: triana.anjesti1636@student.unri.ac.id)

Dosen Pembimbing: **Yesi, S.Sos., M.Soc. Sc**

Email:  [yesi.y@lecturer.unri.ac.id](mailto: yesi.y@lecturer.unri.ac.id)

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru,

Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dengan tujuan untuk:1) Mengetahui bagaimana pengaturan hak milik *Tanah Soko* dan 2) Bagaimana pandangan perempuan terhadap pengaturan hak milik *Tanah Soko*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ini terpilih jumlah subjek sebanyak 3 informan utama yakni perempuan penduduk asli yang menjadi ahli waris dari *Tanah Soko* dan 3 *key informan* yaitu Sejarawan sekaligus Budayawan Kampar, Aparat Desa, serta *Ninik Mamak*. Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini dari Talcott Parsons yaitu teori AGIL (*Adaptation, Goal, Integration, dan Latency*). Hasil penelitan menunjukkan bahwa dalam sistem pewarisan masyarakat Kampar khususnya masyarakat Desa Ganting menganut sistem Matrilineal yaitu sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan Ibu. *Tanah Soko* merupakan salah satu bentuk *Tanah Ulayat* yang pewarisannya diberikan hanya kepada perempuan secara turun-temurun, dan tidak boleh dijual. *Tanah Soko* disebut juga tanah sepersukuan. Pengaturan hak milik *Tanah Soko* pada masyarakat Desa Ganting dapat dilihat dari adanya pengaturan secara Undang-Undang dan juga Adat.

*Kata Kunci : Tanah Soko, Masyarakat, Kampar*

**ARRANGEMENTS "SOKO LAND" IN THE COMMUNITY  
GANTING VILLAGE, SALO DISTRICT, KAMPAR REGENCY**

By: Triana Anjesti Marsella

Email: [triana.anjesti1636@student.unri.ac.id](mailto: triana.anjesti1636@student.unri.ac.id)

Advisor: Yesi, S.Sos., M.Soc. Sc

Email: [yesi.y@lecturer.unri.ac.id](mailto: yesi.y@lecturer.unri.ac.id)

Departement of Sociology

Faculty of Social and Political Sciences

Universitas Riau

Bina Widya Campus, Jalan H.R Soebrantas Km 12,5 New Intersection,  
Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

This research was conducted in Ganting Village, Salo District, Kampar Regency with the aim of: 1) Knowing how the *Tanah Soko* property rights are regulated and 2) How women view the *Tanah Soko* property rights arrangement. This research was conducted using descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews, observation and documentation. The subjects of this study were selected as many as 3 main informants, namely indigenous women who became heirs of Tanah Soko and 3 key informants, namely Kampar historians and cultural observers, village officials, and *Ninik Mamak*. The data analysis technique in this study was carried out through a data reduction process, presentation of data, and drawing conclusions. The theory used in this research is from Talcot Parsons, namely the AGIL theory (Adaptation, Goal, Integration, and Latency). The results of the research show that in the Kampar community's inheritance system, especially the Ganting Village community, adheres to a matrilineal system, namely an inheritance system based on the mother's lineage. *Tanah Soko* is a form of *Tanah Ulayat* whose inheritance is given only to women from generation to generation, and may not be sold. *Tanah Soko* is also called tribal land. The arrangement of *Tanah Soko* ownership rights in the Ganting Village community can be seen from the existence of statutory and customary arrangements.

*Keywords : Tanah Soko, Society, Kampar*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Keberadaan masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari tanah adat mereka. Kemampuan masyarakat adat untuk memiliki tanah menurut adat mereka akan menentukan kelangsungan hidup mereka. Tanpa menguasai tanah leluhur mereka, masyarakat adat tidak akan diakui seperti itu. Masyarakat hukum adat dan tanah ulayat memiliki ikatan yang begitu erat dan hubungan yang saling menguntungkan. Dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang diatur oleh hukum adat dan hak tradisionalnya, juga diakui keberadaan masyarakat hukum adat (Firmanda 2018).

Masyarakat adat Kampar membagi tanah menjadi 3 (tiga) yaitu: (a) *Tanah Sako* atau *Tanah Soko* yang turun temurun, (b) *Tanah Pusako* yaitu tanah pembelian orang tua, (c) *Tanah Ulayat Niniok Mamak Negeri Limo Koto* Rimba/hutan cukup luas yang menghasilkan Karet, Rotan, Jelutung, Damar, Manis Lebah dan Pinang serta bermacam-macam hasil jenis kayu yang bermutu baik (Firmanda 2018).

*Tanah Soko* sendiri adalah tanah yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis Ibu/Perempuan. Tanah ini juga disebut tanah suku yang diberikan berdasarkan garis keturunan Suku Ibu dan anak dll. *Tanah Soko* dapat dikatakan tanah Milik Keluarga

Ibu dari suatu suku. Di Riau khususnya Kampar terdapat beberapa suku yaitu suku *Domo*, *Pitopang*, *Piliang*, *Mandailiang*, *Kampai*, *Malaiji* dan *Bendang*. Semua suku ini memiliki tanah penghidupan mereka sendiri berdasarkan suku mereka.

Pengelolaan tanah dan sumber daya alam, kepemilikan tanah, dan akses ke sumber daya alam semuanya terkait dengan masalah tanah di Kampar, yang menimbulkan keluhan dan konflik atas pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Penyebab utama masalah ini adalah batas lahan yang tidak jelas, yang sering mengakibatkan klaim yang bertentangan, perlindungan hukum yang tidak memadai untuk hak tanah masyarakat lokal (termasuk masyarakat adat, penghuni hutan, dan petani kecil yang direlokasi), dan meningkatnya kasus terbuka (Yesi, Amri, and Marnelly 2022).

Kasus yang terjadi di Kabupaten Kampar khususnya di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar meliputi dua pihak yang bertikai, dimana ada pihak-pihak yang mencoba mengambil alih hak terhadap "*Tanah Soko*". Kasus seperti inilah yang menimbulkan terjadinya sengketa *Tanah Soko* khususnya yang ada di Desa Ganting Kecamatan Salo, Kampar.

Departemen Pertanian dan Badan Perencanaan Daerah/BPN (Badan Pertanahan Nasional) bertanggung jawab menerbitkan 23 juta sertifikat (4,1 juta hektar) di luar

kawasan hutan Area Penggunaan Lain (APL) untuk RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) 2015-2019. PTSL (Pendaftaran Tanah Surat Lengkap) Berbasis Desa Selesai. PTSL harus mensertifikasi semua petak yang terdaftar dan tidak terdaftar di setiap desa. Menurut metode PTSL, semua bidang tanah desa dipetakan, didaftarkan ke kantor pertanahan di tingkat kabupaten/kota, dan data terkait dimasukkan ke dalam basis data kantor pertanahan yang terkomputerisasi yang disebut KKP. Melalui proses ini, hak tanah dan penggunaan tanah masing-masing desa harus diperjelas. Namun pada kenyataannya, masih banyak *Tanah Soko* yang tidak terdaftar, sehingga menimbulkan kerawanan sosial akibat penguasaan yang jelas-jelas tidak diatur hanya berdasarkan pengaturan konvensional. Sangat mudah bagi perempuan yang tergabung dalam kelompok ini untuk mendaftarkan tanah, namun karena masih dipengaruhi oleh peranan laki-laki, pilihan atas tanah tidak sepenuhnya berada di tangan perempuan pemilik tanah asli (Yesi, Amri, and Marnelly 2022).

Menurut hukum adat yang diturunkan secara turun-temurun berdasarkan hukum adat Jati Andiko Nan 44, masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar diakui memiliki hak atas tanah ulayat. Karena diatur baik oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum adat, maka

perkembangan pengaturan hak atas tanah ulayat mengalami perubahan. Karena politik hukum pengakuan hak atas tanah ulayat masih dilakukan secara setengah hati, artifisial, dan ambivalen, maka pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebenarnya belum dapat memberikan perlindungan hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya merekonstruksi politik hukum pengakuan dan perlindungan resmi hak ulayat masyarakat hukum adat dalam aturan perundang-undangan (Lestari dan Sukisno 2021).

Peran perempuan sebagai waris dalam *Tanah Soko* yang tidak sepenuhnya diikutsertakan dalam hak pengambilan keputusan sehingga hal inilah yang menyebabkan timbulnya konflik sosial karena penguasaan yang tidak diatur secara jelas dan hanya berdasarkan dengan pengaturan adat saja. Ahli waris (perempuan) hanya sebagai simbol saja, karna pada pelaksanaannya yang mengelola adalah tetap pada kaum laki-laki. Artinya, sistem ahli waris *Tanah Soko* di Desa Ganting Kecamatan Salo adalah menganut sistem Matrilineal akan tetapi tetap ada nuansa Patrilineal. Argumen kesejahteraan, argumen kesetaraan dan pemberdayaan, serta praktik berbasis gender dan alasan strategis adalah tiga penjelasan kuat mengapa perempuan harus memiliki hak atas tanah dan

properti. Perempuan di Indonesia kehilangan hak atas sejumlah akses akibat kesenjangan gender, termasuk kebebasan mengambil keputusan.

Secara hukum adat pererempuan yang bertahta. Artinya seharusnya perempuan juga yang berkuasa, perempuan sejahtera, Tapi nyatanya sebaliknya. Masih banyak perempuan-perempuan diluar sana yang statusnya sebagai ahli waris *Tanah Soko* yang masih hidup miskin, bekerja disawah, dia yang tidak bisa menguasai tanahnya, dan diskriminasi lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul **“Pengaturan Tanah Soko Pada Masyarakat Desa Ganting Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar”**.

## MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaturan kepemilikan *Tanah Soko* di Desa Ganting Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar?

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Konsep Tanah Soko**

*Tanah Soko* merupakan tanah yang telah diwariskan melalui garis ibu atau wanita, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanah ini juga dikenal sebagai tanah suku, dan dibagikan sesuai dengan garis

keturunan suku ibu, anak perempuan, dan seterusnya.

Pada Desa Ganting Kecamatan Salo terdapat beberapa suku yaitu di antaranya *Suku Domo, Suku Kampai, Suku Piliang, Suku Melayu, Suku Chaniago, dan Suku Pitopang, dan Suku Mandailiang*. Masing-masing suku tersebut memiliki *Tanah Soko* sendiri yang didasarkan pada suku yang bersangkutan. Tanah, di mata suku Kampar, merupakan simbol keunggulan keluarga. Suku Kampar memiliki Tanah Ulayat, yaitu semacam tanah merdeka. Tanah itu mewakili budaya Kampar, status sosial, dan kemajuan ekonomi (Firmanda 2018).

Masyarakat Kampar yang tidak memiliki anak perempuan dianggap tidak mampu meneruskan garis keturunan dan pada akhirnya akan meninggal dunia atau kehilangan hartanya. Mamak Waris kemudian akan mengatur agar warisan mereka diwariskan kepada keponakan atau anak kandungnya. Perempuan adalah satu-satunya ahli waris di Kampar (Suparman 1985).

### **Adat Tali Berpilin Tiga**

Umaroh dalam tulisan (Suparman 1985) mengatakan bahwa masyarakat Minangkabau, baik di Sumatera Barat dan Kampar, maupun di sejumlah lokasi di Inderagiri Hulu, menyebut keutuhannya dengan tiga tali lilit atau tungku tigo sajarangan. Kuncinya, ketiga pemimpin resmi dan informal itu kohesif dan terintegrasi

dalam kemitraannya dalam mengimplementasikan kebijakan untuk kelengkapan bersama. ketiga unsur itu adalah :

1. Pemuka Adat, Penghulu atau Ninik Mamak, Monti Dubalang, Malin, Siempu, Pemuda dan cerdik pandai, cendekiawan, yang disebut Kapak Gadai.
2. Alim Ulama, Khalid negeri, Imam, Bilal, Khatib, Siak Mesjid, yang berperan memelihara ketentuan hokum syara' dengan sendi adat besendikan syara', syara' bersendikan kitabullah.
3. Pemegang Undang-Undang/ hukum Negara, badan pemerintahan, dan lembaga pemerintahan.

#### **Kewarisan Andiko 44 (Adat Kampar)**

Konsep pewarisan secara teoritis digambarkan sebagai fenomena sosiologis yang dihubungkan dengan seperangkat peraturan yang mengatur tata cara dan syarat-syarat peralihan hak dari orang yang telah meninggal kepada orang atau orang-orang yang masih hidup. Sebagai fenomena sosiologis, prosedur dan aturan yang mengatur pengalihan hak atau uang berkembang dan berubah sebagai respons terhadap perubahan sosial (Anshori et al. 2005).

Sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral adalah tiga pola yang dapat dibagi dalam sistem kekerabatan Indonesia secara teoretis. Sistem

kekerabatan ini mempengaruhi dan sekaligus membedakan antara sistem kekerabatan yang berbeda dalam hal perkawinan, serta aspek hukum pewarisan (Hadikusuma 1990), sedangkan menurut (Soepomo 1993) peraturan-peraturan yang mengatur proses pewarisan benda-benda fisik, harta benda, dan barang-barang lainnya dari satu generasi manusia kepada keturunannya (generasi).

Tradisi Melayu umumnya mengikuti garis keturunan (silsilah) patrilineal dari garis ayah, sementara beberapa variannya juga mengikuti garis garis ibu (Matrilineal) (Suwardi, dkk. 2011). Sistem kekerabatan yang diwariskan berfungsi sebagai dasar bagi sistem keturunan suatu masyarakat. Pemerintah Andiko Nan 44, orang Kampar adalah keturunan ibu dan memiliki keluarga dengan adat perkawinan berdasarkan keturunan melalui garis ibu.

Dalam tulisan (Lestari and Sukisno 2021) Hukum yang mengatur Hak Ulayat, menurut Jati Kampar Adat (Adat Andiko Nan 44), adalah peraturan milik Pemerintah Adat Andiko Nan 44 dan mengatur hak dan kewajiban antara yang menguasai ulayat dan yang mengelola ulayat. Dalam adat Andiko Nan 44, wilayah adat terdiri dari hutan, gurun/pulau, dan perairan (danau, sungai).

#### **Teori Struktural Fungsional (Talcott Parsons)**

Menurut Talcott Parsons, yang membahas tentang teori struktur fungsional, sistem sosial yang ada di masyarakat saat ini terdiri dari sejumlah aktor manusia yang berbeda yang berinteraksi satu sama lain secara terorganisir dalam suatu lembaga atau institusi. Dengan teori fungsional strukturalnya, Parsons memusatkan penelitiannya pada sejumlah sistem dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat dan bekerja sama untuk mempertahankan keseimbangan yang dinamis (Ritzer dan Alimandan 2011).

Agar sistem sosial dalam masyarakat dapat berfungsi secara harmonis dengan sistem lainnya, juga harus memiliki struktur dan hukum yang jelas. Struktur masyarakat dan hubungan antara banyak struktur yang menopang satu sama lain dan bekerja menuju keseimbangan yang dinamis adalah topik utama teori fungsionalisme struktural. Penelitian ini berfokus pada bagaimana masyarakat mempertahankan ketertiban melalui berbagai faktor (Ritzer dan Alimandan 2011). Empat gagasan tersebut terkenal dengan akronim AGIL yang harus dimiliki oleh suatu sistem atau struktur menurut teori struktural-fungsional Talcott Parsons.

#### 1. *Adaptation*

Suatu sistem atau struktur sosial harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan lingkungan untuk memenuhi

tuntutannya. Ini dikenal sebagai adaptasi.

2. *Goal attainment* (pencapaian tujuan) Merupakan sistem atau organisasi sosial harus dapat mengartikulasikan dan mencapai tujuan utamanya.

#### 3. *Integration*

Integrasi adalah untuk menghasilkan hubungan kesatuan yang harmonis antar komponen, suatu sistem atau struktur sosial harus mampu mengelola hubungan antar komponennya serta interaksi antara ketiga fungsi lainnya (adaptasi, pencapaian tujuan, dan penundaan).

#### 4. *latency*

Suatu sistem atau kerangka sosial yang dapat melestarikan, meningkatkan, dan melengkapi baik motivasi pribadi maupun norma budaya dikenal sebagai pemeliharaan pola (Ritzer dan Alimandan 2011).

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan khusus yang kemudian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan meramalkan masalah. Metode ini merupakan sarana ilmiah untuk memperoleh data yang akurat (Sugiyono 2014).

Penelitian ini dilakukan di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Obyek dari penelitian ini adalah pengaturan *Tanah Soko* pada masyarakat Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Pemilihan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik dengan metode wawancara (Depth-Interview), observasi, dan dokumentasi, serta menggunakan pihak ketiga yang bisa memberikan informasi secara subjektif (Triangulasi). Sehingga terkumpul 6 subjek penelitian, yang terdiri atas 3 key informan, dan 3 informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder dan juga data primer.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, peneliti akan datang langsung ke informan yang telah di jelaskan diatas dan melihat bagaimana sistem pengaturan *Tanah Soko* di Desa Ganting teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (In-Depth Interview), observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam atau In-Depth Interview merupakan proses menemukan atau memperoleh informasi dari informan sesuai dengan tujuan penelitian melalui proses tanya jawab (wawancara) secara mendalam dengan atau tanpa pedoman wawancara. Observasi adalah sebuah

proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mencari informasi baik gambar, catatan, dan sebagainya guna untuk menemukan sumber data yang berkaitan dengan fenomena yang sedang di kaji.

Data kualitatif adalah suatu usaha yang berkaitan dengan data, mengorganisasikan data memilih menjadi satu, mencari, serta mencari pola yang berkaitan dengan penelitian kemudian akan di simpulkan oleh orang lain (Moelong 2009).

Penelitian ini menggunakan tiga proses teknik analisis data yakni Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan (Mathew and A. Michael 2009).

### **HASIL PENELITIAN**

Salah satu daerah dalam wilayah hukum adat melayu Riau adalah Kampar. Kampar memiliki tradisi dan hukum tersendiri, serta sistem kekerabatan matrilineal. Sistem pewarisan masyarakat Kampar dipengaruhi oleh struktur kekerabatan matrilineal ini. Masyarakat Kampar telah membentuk hukum adatnya sendiri, yang meliputi norma-norma yang mengatur perkawinan, pusaka (pusaka/warisan), menandai hari besar Islam, dan perdamaian sosial di antara kelompok etnis (suku) yang beragam (Triantini, Fatma, and Muh 2019).

## **Pengaturan Kepemilikan “Tanah Soko” di Desa Ganting**

### **1. Sistem Pewarisan**

- a. Sistem pembagian hak waris tanah di Desa Ganting itu meliputi tiga bentuk; (a) *Tanah Soko*, adalah tanah yang diberikan hanya kepada perempuan berdasarkan garis keturunan Ibu, (b) *Tanah Pisoko*, adalah tanah pembelian orang tua yang diberikan kepada seluruh anaknya baik laki-laki ataupun perempuan sebagai bentuk warisan dari kedua orang tuanya (c) *Tanah Ulayat Ninik Mamak*, adalah tanah yang mencakup hutan yang luas dalam bentuk kebun, sawah, ladang, bahkan ada juga dalam bentuk peninggalan benda pusaka seperti perkakas rumah tangga, dan lain sebagainya yang dapat memberikan manfaat bagi anak kemenakan dari suatu suku, tetapi tidak semua suku memiliki *Tanah Ulayat* bersama.
- b. Dalam menentukan tanah biasa dan Tanah Soko baik dalam Adat ataupun Pemerintah dilihat dari hak alasnya jika tanah tersebut dahulunya dipegang oleh persukuan maka tanah Tersebut sudah pasti bahwa tanah tersebut adalah Tanah Soko begitupun dengan cara menanyakan langsung kepada Ninik Mamak yang bersangkutan karena Ninik Mamak pasti mengetahui Tanah Soko dari anak kemenakannya.
- c. Kriteria Tanah Soko menurut Pemerintah Desa yaitu adanya

keterangn hibah dari Ninik Mamak dan diketahui oleh Ninik Mamak dan juga dari pihak keluarga.

### **2. Dasar Hukum Pengaturan Tanah Soko**

- a. Pengaturan mengenai *Tanah Soko* secara normatif meliputi: (a) UUD Negara RI 1945, (b) Undang-Undang pokok Agraria no 5 tahun 1990 yang di dalamnya memuat pengakuan atas Hak Tanah Ulayat, (c) Kepres No.10 tahun 1978, (d) Peraturan Menteri Agraria dan BPN No. 18 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Adat, (e) Perda Kab. Kampar No. 12 tahun 1999 tentang Tanah Ulayat. Sedangkan pengaturan secara Adat meliputi (a) Pengaturan tentang adat badui sunda tahun 2001, (b) Pengaturan tentang Subag Bali tahun 2003.
- b. Dasar hukum untuk kepemilikan Tanah Soko secara adat ada, yakni; (a) "Ka hutan Babungo Kayu, Ka Sawah Babungo Padi, Ka Lauik Babungo Ghorang" artinya datuk atau Ninik Mamak yang memelihara Tanah Ulayat tadi di berhak mendapatkan ketiga ni. (b) Ulayat itu ibarat "Kerbau Berkubang" Artinya jika ingin berusaha diatas tanah ulayat maka tanah ulayat tetap akan menjadi tanah ulayat dimana tanah tersebut tidak bisa di jual. Akan tetapi hasilnya itu yang bisa dibawa dan di

pakai. (c) "Ruso Malompek Sosok Tinggal" artinya silahkan mencari makan diatas Tanah Ulayat akan tetapi tanah ulayat tidak bisa dimiliki pribadi dan tidak bisa juga dijual.

### 3. Kepemilikan Tanah Soko

- a. *Tanah Soko* hanya diperuntukan kepada perempuan. Akan tetapi laki-laki juga bisa mendapatkan hak tetapi hanya sebatas hak garap saja, dimana ia juga dapat mengelola tanah tersebut dan yang memiliki tetap jatuh kepada perempuan.
- b. Laki-laki anak laki-laki atau keluarga dari pihak keluarga laki-laki bisa mendapatkan *Tanah Soko* jika keadaan perekonomiannya rendah dibandingkan dengan kakak beradik lainnya dengan syarat harus ada kesepakatan bersama dari kakak beradik dan juga tanah tersebut tidak boleh dijual.
- c. Hak dari ahli waris *Tanah Soko* adalah mengelola tanah tersebut untuk dijadikan usaha dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik dijadikan sebagai kebun, ladang ataupun lainnya.
- d. Pembagian Tanah Soko jika ahli waris memiliki lebih dari satu saudara perempuan yaitu tetap dibagi sama rata berdasarkan jumlah saudara perempuan dalam keluarga tersebut dan harus dilakukan berdasarkan musyawarah bersama, sementara kewajiban dari ahli waris Tanah Soko adalah

menjaga, merawat, dan memelihara tanah tersebut agar dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang untuk kedepannya.

- e. Kepemilikan Tanah Soko oleh perempuan yang garis sukunya terputus (misal: perempuan tersebut menikah beda suku) maka anaknya tetap mendapatkan hak waris dari Tanah Soko jika ibunya juga memiliki hak waris Tanah Soko dari keluarganya juga.
- f. Jika tidak memiliki anak perempuan atau saudara perempuan maka hak waris Tanah Soko nya jatuh kepada orang yang merawatnya semasa dia hidup, bisa kepada sepupunya, atau saudara lainnya, bahkan kepada orang yang bukan saudara kandungnya.
- g. Status kepemilikan Tanah Soko di Desa Ganting hanya hak pakai saja, dan Desa hanya dapat mengeluarkan surat keterangan atas suatu perkara jika terjadi sengketa.
- h. Dalam aturan adat Tanah Soko tidak bisa dibuat dasar surat kepemilikannya karena jika dibuat suratnya berarti tanah tersebut akan menjadi milik pribadi seorang dan orang lain tidak bisa mendapatkan manfaatnya.

Dengan adanya sistem pewarisan ini menjadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat khususnya kepada perempuan. Pemberdayaan bukanlah istilah baru, melainkan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan

potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri (Fauziah, 2009). Pemberdayaan membutuhkan kerjasama seluruh pihak dan harus dilakukan bertahap karena esensinya adalah menginginkan masyarakat untuk mengadopsi suatu konsep maupun teknologi terapan dalam kehidupan sehari-hari mereka (Jalil, Yesi, and Sugiyanto, 2020). Pada prosesnya yang dilakukan adalah membangun kemampuan masyarakat, dengan memberikan dorongan, membangkitkan kesadaran akan potensi yang mereka miliki serta berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata melalui berbagai strategi dan pendekatan (Zubaedy, 2013). Pemberdayaan perempuan menunjukkan bahwa dengan pemberdayaan mendorong perubahan-perubahan pada sudut pandang, tindakan, sikap serta memberikan semangat mereka untuk bertindak dalam berbagai hal sekaligus wujud mendukung kesetaraan gender (Astuti 2001). Pemberdayaan perempuan dapat menjadi satu alternatif dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga yang lebih baik sekaligus mengangkat potensi sumber daya yang ada di suatu desa (Farida, Adje & Hartono, 2017).

## **Analisis Teori Struktural-Fungsional Talcott Parsons Pada Pengaturan “Tanah Soko” Pada Masyarakat Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar**

Talcott Parsons dalam teori Struktural Fungsional memandang bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang terintegrasi secara fungsional ke dalam suatu bentuk ekuilibrium. Parsons mengatakan bahwa ada empat skema fungsi dalam sistem tindakan, yang mana skema tersebut disebut sebagai AGIL. Parsons mengatakan AGIL merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sistem dan itu bersifat mutlak. AGIL sendiri merupakan singkatan dari Adaption, Goal, Attainment, dan juga Latency.

### ***Adaptation (Adaptasi)***

Adaptation atau adaptasi merupakan sebuah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitar berdasarkan perannya. Didalam penelitian ini, bentuk penyesuaian para perempuan ahli waris *Tanah Soko* di dalam masyarakat dapat dilihat sebagai berikut :

1. Menjalankan kewajibannya sebagai ahli waris dimana masyarakat belajar memahami hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris *Tanah Soko*.
2. Umumnya masyarakat menggunakan uang hasil

pengelolaan Tanah Soko untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

3. Jika ada keluarga yang keadaan perekonomiannya rendah diperbolehkan untuk mengelola tanah tersebut secara bersama-sama dan hasilnya juga akan dibagi bersama.

### **Goal (Tujuan)**

Disetiap pengaturan yang ada di masyarakat pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Sama halnya dengan pengaturan hak waris *Tanah Soko*, para Nenek Moyang dahulu memiliki tujuan didalam pengaturan hidupnya yang harus dicapai sesuai dengan keinginannya. Tujuan pengaturan tersebut yakni sebagai berikut :

1. Menjaga agar perempuan tidak rentan dan posisinya menjadi lebih baik.
2. Menjaga keterjaminannya ekonomi terhadap perempuan., misal jika perempuan ditinggal oleh suaminya baik hidup ataupun mati, maka ia tidak perlu khawatir akan kesengsaraan.
3. Melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya adat istiadat.

### **Integration (Integrasi)**

*Integration* atau integrasi merupakan sebuah bentuk kekuatan yang berasal dari dalam keluarga dan bersifat mengontrol yang terdapat pada aturan ataupun norma yang berlaku. Penerapan integrasi ini terdapat pada

sebuah Undang-Undang dan jua pada peraturan adat sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 B ayat (2) tentang Pengakuan dan Penghormatan Terhadap Masyarakat Hukum Adat.
2. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat.
5. Dalam Adat Jati Kampar (Adat Andiko Nan 44).

Selain peraturan Undang-Undang dan juga peraturan Adat diatas, perlu adanya upaya dari masyarakat sendiri agar tujuan dari pengaturan yang telah disepakati bersama bisa berjalan dengan lancar. Berikut upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat :

1. Adanya upaya masyarakat untuk menjalankan kewajiban sebagai ahli waris *Tanah Soko*.
2. Mempersiapkan generasi penerus ahli waris dari *Tanah Soko* selanjutnya.
3. Adanya upaya kerjasama antara ahli waris dan *Ninik Mamak* agar hubungan keduanya terjalin dengan baik.

### **Latency (Pemeliharaan Pola)**

Agar *Adaptation*, *Goal*, dan *Integration* diatas bisa berjalan dengan lancar maka diperlukan latency (Pemeliharaan Pola). Didalam keluarga ataupun masyarakat pasti terdapat perubahan kondisi tertentu terutama dalam pengaturan *Tanah Soko*, Untuk itu masyarakat harus melakukan upaya pemeliharaan pola agar salah satunya menjadi ahli waris dari pengaturan *Tanah Soko* yang ada di Desa Ganting bisa berjalan dengan lancar. Berikut upaya pemeliharaan pola :

1. Meningkatkan pengetahuannya agar mampu menjadi pribadi yang bijaksana karena persoalan *Tanah Soko* rentan terjadinya perselisihan.
2. Terpeliharanya musyawarah bersama dalam memutuskan hal-hal terkait permasalahan *Tanah Soko*, seperti: sengketa, legalitas tanah konflik waris, dst.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti melalui tahapan wawancara dan pengamatan langsung di lapangan bersama 3 orang informan utama dan 3 *key informan* mengenai Pengaturan Hak Milik "*Tanah Soko*" Pada Masyarakat Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dapat disimpulkan dengan beberapa point sebagai berikut :

1. Masyarakat Kampar khususnya masyarakat yang berada di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dalam pewarisan umumnya menganut sistem Matrilineal yaitu sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan Ibu seperti halnya dengan *Tanah Soko*, dimana tanah ini adalah jenis Tanah Ulayat yang tidak pernah dapat dijual dan warisannya diturunkan melalui garis keturunan ibu/perempuan. *Tanah Soko*, juga dikenal sebagai tanah komunal, didistribusikan menurut nenek moyang ibu dan anak perempuan.
2. Pengaturan hak milik *Tanah Soko* di Desa Ganting Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar dapat dilihat dari adanya pengaturan baik secara undang-undang dan juga secara adat sebagai berikut :
  - a. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 B ayat (2) tentang Pengakuan dan Penghormatan Terhadap Masyarakat Hukum Adat.
  - b. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
  - c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat.
- e. Dalam Adat Jati Kampar (Adat Andiko Nan 44).

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan peneliti maka diperoleh saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada ahli waris mengenai pengaturan terhadap *Tanah Soko* sehingga masyarakat tidak lagi bingung dalam mengelola tanah tersebut.
2. Sebagai ahli waris dari *Tanah Soko* hendaknya dapat mempergunakan dengan baik *Tanah Soko* yang telah diwariskan kepadanya secara bersama-sama dan menjaga tanah tersebut agar bisa bermanfaat bagi keluarga besarnya dan tentunya bagi keturunannya mendatang.
3. Dalam mengambil keputusan terkait dengan *Tanah Soko* hendaknya dilakukan secara musyawarah bersama dan bersifat terbuka agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.
4. Sebagai *Pucuk Suku* seorang *Ninik Mamak* hendaknya memiliki sifat yang adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan tanpa

membeda-bedakan latar belakang anak kemenakannya karena sudah tugasnya menjaga anak kemenakannya dan itu merupakan sebuah tanggung jawabnya yang harus dilaksanakan.

5. Pemerintah setempat hendaknya mendukung pengaturan *Tanah Soko* dengan memperbaiki akses menuju lokasi tanah tersebut agar para ahli waris dapat memaksimalkan dalam mengelola tanah tersebut sehingga hasil yang didapat juga lebih banyak dan tentunya bisa memberikan manfaat lebih bagi orang sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori et al. 2005. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral*. UII Pres.
- Astuti, B. W. 2001. "Peran Pemberdayaan Wanita Sebagai Upaya Meningkatkan Kesehatan Ibu Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kesehatan* Vol. 20 No. 01, 16-24.
- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Mataram: Kencana.
- Erwin, Muhamad. 2015. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*. ed. rev.; Jakarta: Rajawali Pers.
- Farida, U., Adje, S., & A. Hartono. 2017. "Potensi Sumber Daya Sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan Di Ponorogo."

- Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 2, 239-255.
- Fauziah, A. 2009. "Pemberdayaan Masyarakat." Malang: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depak.
- Firmanda, Hengki. 2018. "Penyelesaian Sengketa Tanah Soko Pada Suku Bendang Kampar Riau Dengan Corak Hukum Islam." *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 3: 289.
- Haar, B. Ter. 1979. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Cet.5. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hadikusuma, H. Hilman. 1990. *Hukum Waris Adat*. Cet.4. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jalil, Ashaluddin, Yesi, Y., & Seger Sugiyanto. 2020. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Rentan Pasca Kondisi New Normal Pada Daerah Rawan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Di Kabupaten Siak." *Unri Conference Series: Community Engagement* 2: 531–36.
- Lestari, Rika, & Djoko Sukisno. 2021. "Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28(1): 94–114.
- Mathew, B. Miles, & Huberman A. Michael. 2009. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Katalog Li. Bandung: UI Press.
- Moelong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet. ke-20. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ritzer, George, & Alimandan. 2011. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada,.
- Soepomo, R. 1993. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Cet.13. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudiyat, Iman. 1981. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Ed. 4. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman, Eman. 1985. "Inti Hukum Waris Indonesia." (Hukum Waris): 1–67.
- Suwardi, Rahmad Hendra, Hayatul Ismi, & Ulfia Hasanah. 2011. *Hukum Adat Melayu Riau*. ed. M.Si Zulkarnaini, S.Sos. Pekanbaru: Alaf Riau dan LAM Riau.
- Triantini, Zusiana Elly, Amilia Fatma, & Isnanto Muh. 2019. "Kontekstualisasi Hukum Waris Dalam QS. An-Nisa." *Gender* 18, No. 1.
- Yesi, Y., Khairul Amri, & T.Romi Marnelly. 2022. "Identifikasi Sumber Kerentanan Sosial." (5): 326–32.
- Zubaedy. 2013. "Pengembangan Masyarakat Dan Praktek." Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.